



**KESEPAKATAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
AKADEMI KESEJAHTERAAN SOSIAL IBU KARTINI  
DAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN (LPKD)  
TENTANG  
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 225/AKS.IK/KS/XII/2024  
Nomor : 300/MoU/LPKD/L/2024

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (17-12-2024), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dra. Mien Zyahratil Umami, : Direktur Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini, berkedudukan di Semarang, Jl. Sultan Agung No. 77 Semarang, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Ibu Kartini Semarang Nomor: 50/YIK/SK/KP/2024, tanggal 12 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Jabatan Direktur Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Semarang Periode Tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DANANG, S.KOM., M.T. : Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, berkedudukan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0510/0/1986 adalah Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Semarang disingkat AKS Ibu Kartini, dan memiliki 3 program studi, yaitu: Program Studi Tata Rias, Program Studi Desain Mode, Program Studi Seni Kuliner.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan yang berdasarkan Akta Pendirian No: 02 tanggal 11 Januari 2022, bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2 PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan AKS Ibu Kartini Semarang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan AKS Ibu Kartini Semarang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih rinci dalam perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

1. Pendampingan akreditasi dan pengelolaan jurnal
2. Pendampingan akreditasi program studi/ institusi

3. Penerbitan buku dan jurnal
4. Penyelenggaraan seminar dan workshop

#### **Pasal 4** **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### **Pasal 6** **KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

##### **PIHAK KESATU:**

Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini Semarang

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 77, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan  
Gajahmungkur, Kota Semarang

Telepon : 024-8315304

Fax : 024-8315304

Email : [aksibukartini\\_smg@yahoo.com](mailto:aksibukartini_smg@yahoo.com)

##### **PIHAK KEDUA:**

Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Up. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alamat : Jalan Raya Watu Nganten 1 Nomor 8 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen,  
Demak, Jawa Tengah

Telepon : 085885852706

Fax : -

Email : [admin@lpkd.or.id](mailto:admin@lpkd.or.id)

**Pasal 7**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

  
Dra. Mien Zahratil Umami, M.Pd.

**PIHAK KEDUA**

  
DANANG, S.KOM., M.TJ